



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 137 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR PAUDQU AZHARUL KHAIRAT**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;

b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Paudqu Azharul Khairat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
8. Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Paudqu Azharul Khairat Nomor 644/Kk.30.02/3/PP.00.7/04/2021 Tanggal 07 April 2021;

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Paudqu Azharul Khairat Nomor 676/Kk.30.02/3/PP.00.7/04/2021 Tanggal 05 April 2021;

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Paudqu Azharul Khairat Nomor 693/Kk.30.02/3/PP.00.7/04/2021 Tanggal 14 April 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQU AZHARUL KHAIRAT**

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:

Nama lembaga : Paudqu Azharul Khairat

No Statistik : 402-2-75-03-0101

Alamat Lembaga : Kel. Padengo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango

- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal, **28** April 2021



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Gorontalo
2. Kepala Bidang Papkis Kementerian Agama provinsi Gorontalo